

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Bekasi)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



**Disusun Oleh:
Dede Juliansyah**

191200016

PEMINATAN PIDANA

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA FAKULTAS ILMU

SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JAKARTA

2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dede Juliansyah

NIM : 191200016

Fakultas : ISIP/Hukum

Angkatan : 2019

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa tugas akhir ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 05 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



(Dede Juliansyah)

191200016

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

NAMA : Dede Juliansyah
NIM : 191200016
JUDUL : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Bks)

PROGRAM STUDI : Hukum

PEMINATAN : Pidana

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing untuk diajukan dalam sidang Proposal Skripsi.

Jakarta, 25 Agustus 2025

Menyetujui,

Pembimbing I



(Retno Untari, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Dr Ernawati, S.H.I., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi



(Burhanudin Yusuf, SH., MH.C.Med)

Dekan FISIP



(Fahlesa Munabari, M.A., Ph.D.)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Dede Juliansyah
NIM : 191200016
JUDUL : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Bks)


PROGRAM STUDI : Hukum


PEMINATAN : Pidana


Telah disetujui oleh Tim Pembimbing untuk diajukan dalam sidang Skripsi.

Jakarta, 25 Agustus 2025

Menyetujui,


Ketua Penguji : Retno Untari, S.H., M.H.  (.....)

Penguji I : Dr Ernawati, S.H.I., M.H.  (.....)

Penguji II : Burhanudin Yusuf, SH., MH.C.Med  (.....)

Mengetahui,

Ketua Program Studi


(.....)
(Burhanudin Yusuf, SH., MH.C.Med)

Dekan FISIP


(.....)
(Fahlesa Munabari, M.A., Ph.D.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sebab atas berkat dan kasih karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Bks)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) pada Prodi Hukum Universitas Satya Negara Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Sihar P.H Sitorus B.S.B.A., M.BA selaku Rektor Universitas Satya Negara Indonesia
2. Fahlesa Munabari, M.A.,Ph.D. selaku Dekan FISIP Universitas Satya Negara Indonesia
3. Burhanudin Yusuf, S.H., M.H. C.Med selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Satya Negara Indonesia.
4. Retno Untari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Dr Ernawati, SHL., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


6. Retno Untari S,H M,H Penguji I yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan dalam skripsi ini.
7. Dr Ernawati SHI, M.H Penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan dalam skripsi ini.
8. Segenap Dosen Jurusan Hukum Universitas Satya Negara Indonesia yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis yang sebagian besar tertuang didalam skripsi ini
9. Teristimewa untuk Orang Tua Bapak Tercinta Nurema dan Umi Tercinta Nenih yang selalu mendukung dan membantu, selaku penyemangat hidup serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
10. Untuk Kakak dan Adik Tersayang Dadang Abdurahman dan Muhamad Damar yang selalu memberikan dukungan moral, moril, materil dan tiada hentinya mengingatkan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk yang terkasih Hera Astari A.md yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta semangat yang tak terbatas dan serta membantu dalam mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini.
12. Untuk kucing yang bernama loli cemonk yang selalu memberikan tingkah lucunya saat penulis merasa menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk keluarga besar BCA Gondangdia lama, Terutama Bapak Bambang Ari Nugroho dan Ibu Kabag dan teman-teman yang sudah support dalam waktu untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

Rungkad yaitu Hendarji Wiratama dan Rizky Abdilla Masakin, serta Bapak Ayub Adonia Fina SH.MH yang telah bersedia memberikan waktu luang sebagai penghiburan semata dikala Penulis membutuhkan masukan-masukan dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan diharapkan oleh Penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, terkhusus kepada Penulis sendiri dan para pengajar dibidang hukum sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan dan pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia.



Jakarta, 17 Februari 2025
Penulis,
UNIVERSITAS SATYA
NEGARA INDONESIA



Dede Juliansyah

ABSTRAK

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki suatu barang atau benda atau harta benda milik orang lain yang intensitas perbuatannya seringkali terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat merugikan korban sebagai orang atau lembaga yang kehilangan barang miliknya dan tidak dikembalikan. Faktor utama dari pencurian, pada umumnya ialah karena faktor ekonomi atau gaya hidup. Ada unsur unsur yang harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan seseorang ataupun sekelompok orang melakukan pencurian Tindak pidana dilakukan oleh terdakwa Dedi Triawan Bin Anwar Rasyid dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Bks adalah tindak pidana pencurian dan kekerasan yang melanggar Pasal 365 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” yakni dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 04.45 WIB Bertempat di toko Alfamart Rawa lumbu 3 Jalan Tri Satya RT.001 RW.008 Kelurahan Rawa Lumbu Kota Bekasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pencurian dengan kekerasan (Studi Kasus Pencurian Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Bks) untuk mengetahui putusan hakim tersebut telah memberikan rasa keadilan bagi korban di dalam Putusan No. 102/Pid.B/2024/PN.Bks. Hasil penelitian ini Putusan hakim dalam kasus ini mence rminkan upaya untuk menyeimbangkan aspek retributif, preventif, dan rehabilitatif dari pemidanaan. Namun, hukuman yang dijatuhkan terbilang ringan dibandingkan dengan putusan dalam kasus serupa, yang dapat berpotensi menimbulkan disparitas dalam pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pencegahan dan efek jera terhadap pelaku kurang dioptimalkan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku Tindak Pidana, Pencurian Dengan

Kekerasan

ABSTRACT

Theft is an act aimed at possessing goods or objects or property belonging to another person, the intensity of which often occurs in the community. This can be detrimental to the victim as a person or institution who loses their property and is not returned. The main factor in theft is generally due to economic factors or lifestyle. There are elements that must be met so that it can be said that an individual or group of people have committed theft. The crime was committed by the defendant Dedi Triawan Bin Anwar Rasyid in the verdict. Number 102/Pid.B/2024/PN Bks is a criminal act of theft and violence that violates Article 365 of Law Number 1 of 1946 of the Criminal Code, Article 365 of the Criminal Code: This article regulates theft with violence or threats of violence against people with the intent to steal. "Anyone who takes something, which is wholly or partially owned by another person, with the intention of possessing it unlawfully, is threatened with theft, with a maximum imprisonment of five years, or a maximum fine of nine hundred rupiah." which was carried out on Wednesday, December 13, 2023 at approximately 04.45 WIB. Located at the Alfamart Rawa lumbu 3 store, Jalan Tri Satya RT.001 RW.008, Rawa Lumbu Village, Bekasi City. The purpose of this study is to determine the considerations of the panel of judges in deciding the case of theft with violence (Case Study of Theft Decision Number 102 / Pid.B / 2024 / PN.Bks) to find out whether the judge's decision has provided a sense of justice for the victim in Decision No. 102 / Pid.B / 2024 / PN.Bks. The results of this study The judge's decision in this case reflects an effort to balance the retributive, preventive, and rehabilitative aspects of punishment. However, the sentence imposed is relatively light compared to decisions in similar cases, which can potentially cause disparities in punishment. This shows that the prevention aspect and deterrent effect on the perpetrator are not optimized..

Keywords: Accountability, Accountability, Perpetrators of Crime, Theft with Violence